



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Kantor Dinas Pendidikan Jln. Poros SP 5 Sentra Pendidikan



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2.B / 750-SMP / 2024

Sesuai Surat Permohonan Dari “Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Permata Papua (SMPIT PERMATA PAPUA) ” Nomor: 174.02/SIT/SMPITPP/ST/SPIOS/VIII/2024 ,Tanggal 27 Agustus 2024 Untuk Mengajukan Permohonan Pengajuan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memberikan Izin Operasional Kepada “Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Permata Papua” Untuk Mengoprasionalkan “ SMPIT PERMATA PAPUA” Terhitung Mulai Tanggal 9 November 2024 sampai dengan Tanggal 9 November 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mimika



JENI O. USMANY, S.Pd, M.Pd.

REMBINA TK. I

NIP. 19680811 199903 2 007